



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur;
2. Tempat lahir : Tumbang Habangoi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /1 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Supang RT.003/RW 000 Kec. Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Prop. Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Katolik;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Christina Merry, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Eka Hapakat, berdasarkan Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Ksn tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn tanggal 3 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur, bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur selama 16 (enam belas) Tahun Potong tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, di pinggang celana warna putih; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang sampaikan secara lisan di Persidangan pada tanggal 07 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk jatuhkan hukuman seringan-ringanya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa Terdakwa Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Desa Tumbang Habangoi RT.002/RW 001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, dengan Sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB dalam keadaan mabuk, Terdakwa mendatangi warung korban H. Mega bin Matis (alm) ditempat tersebut diatas, Terdakwa berkata kepada haji Mega "ji Terdakwa ngutang rokok sampurna merah lah" dijawab haji Mega " disini sudah banyak orang ngutang tidak dibayar, apalagi kamu Terdakwa nggak percaya mau bayar bila dikasih ngutang", mendengar jawaban H. Mega tersebut Terdakwa diam lalu meninggalkan warung, tapi dalam hati Terdakwa merasa sakit hati dan timbul rasa benci dan merencanakan membunuh Haji Mega Bin Matisa, Terdakwa pergi mencari senjata untuk membunuh H. Mega, Terdakwa memasuki dapur rumah orang yang kebetulan ditinggal pergi, Terdakwa menemukan pisau ambang/parang panjangnya kurang lebih 40 cm sampai 50 Cm gagang nya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas kebawah, setelah itu Terdakwa langsung kembali kewarung korban Haji Mega Bin Matisa, sampai diwarung ada Haji Mega Bin Matisa dan Saksi Tono als. Bapak Ferry bin Bondong di dalam warung tanpa menghiraukan Saksi Tono Terdakwa langsung menyerang menerobos masuk kedalam warung dengan parang ditangan kanan langsung membacok tubuh korban H. Mega dibagian bawah ketiak kiri, Saksi Tono ketakutan lari keluar warung, setelah Terdakwa menebaskan parang, melihat banyak darah dibaju korban H. Mega yang berdiri sambil terhuyung huyung dan terjatuh dan akhirnya meninggal di lokasi kejadian, Terdakwa berbalik badan dan keluar dari warung dengan masih memegang parang ditangan kanan, Terdakwa berjalan kearah belakang warung rumah korban di dekat sungai Habangoi untuk menghilangkan barang bukti Terdakwa membuang parang yang dipegangnya ke sungai, lalu Terdakwa menuju kerumah sepupu Terdakwa Saksi EDI als. Bapak Ernas bin Sudir untuk dibantu melarikan diri namun ditolak oleh Saksi Edi, Terdakwa tertidur di rumah Saksi Edi sampai dengan akhirnya bisa di amankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa membuat H. Mega meninggal dunia sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Visum Et Repertum nomor : 440/1618/TU/UPTD Kec. SMNI/XI-2020 tanggal 27 nopember 2020 yang dibuat ditandatangani oleh dokter Petrick Aqrasvawinata dokter pada Puskesmas Tumbang Kaman dari kesimpulan pemeriksaannya menyatakan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tajam berupa luka robek pada ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri. Sebab kematian adalah pendarahan yang mengakibatkan mati lemas”;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Desa Tumbang Habangoi RT.002/RW 001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, dengan Sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB dalam keadaan mabuk, Terdakwa mendatangi warung korban H. Mega bin Matis (alm) ditempat tersebut diatas, Terdakwa berkata kepada haji Mega “ji Terdakwa ngutang rokok sempurna merah lah” dijawab haji Mega “disini sudah banyak orang ngutang tidak dibayar, apalagi kamu Terdakwa nggak percaya mau bayar bila dikasih ngutang”, mendengar jawaban H. Mega tersebut Terdakwa diam lalu meninggalkan warung, tapi dalam hati Terdakwa merasa sakit hati dan timbul rasa benci dan berniat membunuh Haji Mega Bin Matisa, Terdakwa pergi mencari senjata untuk membunuh H. Mega, Terdakwa memasuki dapur rumah orang yang kebetulan ditinggal pergi, Terdakwa menemukan pisau ambang panjangnya + 40 sampai 50 Cm gagangnya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas kebawah, setelah itu Terdakwa langsung kembali kewarung korban Haji Mega Bin Matisa, sampai diwarung ada Haji Mega Bin Matisa dan Saksi Tono als. Bapak Ferry bin Bondong didalam warung tanpa menghiraukan Saksi Tono Terdakwa langsung menyerang menerobos masuk kedalam dengan parang ditangan kanan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membacok tubuh korban H. Mega dibagian bawah ketiak kiri, Saksi Tono ketakutan lari keluar warung, setelah Terdakwa menebaskan parang, melihat banyak darah dibaju korban H. Mega yang berdiri sambil terhuyung huyung, Terdakwa berbalik badan dan keluar dari warung dengan masih memegang parang ditangan kanan, Terdakwa berjalan ke arah belakang warung rumah korban di dekat sungai Habangoi, untuk menghilangkan barang bukti Terdakwa membuang parang yang dipegangnya ke sungai, lalu Terdakwa menuju kerumah sepupu Terdakwa Saksi Edi als. Bapak Ernas bin Sudir untuk dibantu melarikan diri namun ditolak oleh Saksi Edi, Terdakwa tertidur di rumah Saksi Edi sampai dengan akhirnya bisa di amankan oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa membuat H. Mega meninggal dunia sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Visum Et Repertum nomor : 440/1618/TU/UPTD Kec. SMNI/XI-2020 tanggal 27 nopember 2020 yang dibuat ditandatangani oleh dokter Petrick Aqrasvawinata dokter pada Puskesmas Tumbang Kaman dari kesimpulan pemeriksaannya menyatakan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tajam berupa luka robek pada ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri. Sebab kematian adalah pendarahan yang mengakibatkan mati lemas” ;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada bulan November 2020 bertempat di Desa Tumbang Habangoi RT.002/RW 001 Kecamatan Petak Malai Kabupaten Katingan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang menjadikan kematian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira pukul 13.00 WIB dalam keadaan mabuk, Terdakwa mendatangi warung korban H. Mega bin Matis (alm) ditempat tersebut diatas, Terdakwa berkata kepada haji Mega “ji Terdakwa ngutang rokok sampurna merah lah” dijawab haji Mega ” disini sudah banyak orang ngutang tidak dibayar, apalagi kamu Terdakwa nggak percaya

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



mau bayar bila dikasih ngutang”, mendengar jawaban H. Mega tersebut Terdakwa diam lalu meninggalkan warung, tapi dalam hati Terdakwa merasa sakit hati dan timbul rasa benci dan berniat menganiaya Haji Mega Bin Matisa, Terdakwa pergi mencari senjata untuk membunuh H. Mega, Terdakwa memasuki dapur rumah orang yang kebetulan ditinggal pergi, Terdakwa menemukan pisau ambang panjangnya kurang lebih 40 cm sampai 50 Cm gagangnya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas kebawah, setelah itu Terdakwa langsung kembali kewarung korban Haji Mega Bin Matisa, sampai diwarung ada Haji Mega Bin Matisa dan Saksi Tono als. Bapak Ferry bin Bondong di dalam warung tanpa menghiraukan Saksi Tono Terdakwa langsung menyerang menerobos masuk kedalam dengan parang ditangan kanan langsung membacok tubuh korban H. Mega dibagian bawah ketiak kiri, Saksi Tono ketakutan lari keluar warung, setelah Terdakwa menebaskan parang, melihat banyak darah dibaju korban H. Mega yang berdiri sambil terhuyung huyung, Terdakwa berbalik badan dan keluar dari warung dengan masih memegang parang ditangan kanan, Terdakwa berjalan kearah belakang warung rumah korban di dekat sungai Habangoi, untuk menghilangkan barang bukti Terdakwa membuang parang yang dipegangnya ke sungai, lalu Terdakwa menuju kerumah sepupu Terdakwa Saksi EDI als. Bapak Ernas bin Sudir untuk dibantu melarikan diri namun ditolak oleh Saksi Edi, Terdakwa tertidur di rumah Saksi Edi sampai dengan akhirnya bisa di amankan oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan Terdakwa membuat H. Mega meninggal dunia sebagaimana diterangkan dan dikuatkan dalam Visum Et Repertum nomor : 440/1618/TU/UPTD Kec. SMNI/XI-2020 tanggal 27 nopember 2020 yang dibuat ditandatangani oleh dokter Petrick Aqrasvawinata dokter pada Puskesmas Tumbang Kaman dari kesimpulan pemeriksaannya menyatakan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tajam berupa luka robek pada ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri. Sebab kematian adalah pendarahan yang mengakibatkan mati lemas”;

Pebuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa yang menyebabkan korban Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia;
- Bahwa Saksi pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah sekaligus warung milik korban Sdr. Haji Mega Bin Matisa Desa Tumbang Habangoi, RT 002 RW. 001 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban dari pembacokan adalah Sdr. Haji Mega Bin Matisa dan akibat dari pembacokan tersebut Sdr. Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia;
- Bahwa pembacokan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu korban Haji Mega Bin Matisa tinggal sendirian di rumah sekaligus warung miliknya tersebut, dan selama Saksi kenal dengan Sdr. Haji Mega Bin Matisa tinggal sendirian di warung sekaligus rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 jamnya Saksi lupa yang pasti sebelum jam 13.00 WIB Saksi berbelanja sembako berupa sarden telur kopi dan makanan ringan di warung Sdr. Haji Mega Bin Matisa, pada saat pembayaran uang Saksi kurang Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) maka Saksi kembali ke rumah untuk mengambil uang kekurangan setelah itu Saksi kembali lagi ke warung pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Sdr. Haji Mega Bin Matisa sedang berdiri di dalam warungnya, setelah itu Saksi berbalik badan mau pulang, tiba tiba Saksi melihat Terdakwa muncul dari gang kecil dengan memegang parang / mandau ditangan kanan dan kumpang parang mandau ditangan kiri menerobos masuk kedalam warung Sdr. Haji Mega Bin Matisa sambil berkata " mau matikah kamu "bilangnyanya kepada Sdr. Haji Mega Bin Matisa sambil mengacungkan acungkan parang/mandau tersebut kepada



Sdr. Haji Mega Bin Matisa, dan Saksi sempat mendengar Sdr. Haji Mega Bin Matisa berkata "apa salahku Ping" tapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Sdr. Haji Mega Bin Matisa malah langsung mendekati Sdr. Haji Mega Bin Matisa, sementara itu Haji Mega Bin Matisa sambil mundur dan mengangkat kedua tangan karena takut dan terdesak seolah olah menyabarkan Terdakwa tetapi Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan korban Haji Mega Bin Matisa, langsung menebaskan parang/mandau ke bagian kiri dari korban Haji Mega Bin Matisa, melihat hal itu Saksi lari ketakutan, dan pulang ke rumah Saksi, lalu mengambil kunci motor dan menyalakan motor menuju ke hulu kampung Habangoi untuk menemui dan memberi tahu kejadian tersebut kepada Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit bin Ibi menantu korban Haji Mega Bin Matisa;

- Bahwa setelah membacok Haji Mega Bin Matisa, Terdakwa meninggalkannya tergeletak terus berjalan menjauh sambil mengayun-ayunkan parangnya seolah-olah mencari mangsa yang lain;
- Bahwa Pada saat pertama kali Saksi membeli sembako berupa sarden telur kopi dan makanan ringan di warung Haji Mega Bin Matisa Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Haji Mega Bin Matisa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa tadi datang sepertinya sudah mabuk mau mengutang rokok tapi Haji Mega Bin Matisa menolaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebenarnya apa permasalahan antara Sdr. Haji Mega Bin Matisa dengan Terdakwa, yang Saksi tahu seperti yang disampaikan Haji Mega Bin Matisa kepada Saksi yaitu tadi Terdakwa datang sepertinya sudah mabuk mau mengutang rokok tapi tidak diutang pak Haji Mega Bin Matisa;
- Bahwa Sdr. Haji Mega Bin Matisa pada saat itu memakai baju kaos putih dengan celana pendek warna abu abu, sedangkan Terdakwa tidak pakai baju hanya pakai celana pendek warna biru tua;
- Bahwa parang / mandau yang dipakai Terdakwa adalah sejenis mandau, panjangnya sekitar 40 cm - 45 cm, sedangkan ditangan kirinya memegang kumpang mandau warna coklat tua di ikat dengan kain warna merah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang datang atau yang berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit bin Ibi datang, Saksi Junas. S Amit alias Bapak Edi Bin Sapoi dan warga berdatangan barulah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Saksi bersama sama masuk melihat keadaan Sdr. Haji Mega Bin Matisa tergeletak dilantai bermandi darah;

- Bahwa sebelum Polisi datang, Saksi dan menantu korban yaitu Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit bin Ibi bin Ibi dan beberapa warga hanya melihat saja korban Sdr. Haji Mega Bin Matisa yang tergeletak dilantai mandi darah, kemudian setelah Polisi datang barulah Saksi melihat luka bacok besar di bagian ketiak sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi mendatangi dan menjemput menantu korban yaitu Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit bin Ibi dirumah-Nya untuk memberitahukan bahwa mertuanya luka karena dibacok oleh Sdr. Haji Mega Bin Matisa, langsung saja Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit bin Ibi mengambil parang dan minta agar diantar, dengan terburu buru menuju ke warung/rumah Sdr. Haji Mega Bin Matisa, dipertengahan jalan Saksi dan Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit bin Ibi melihat Terdakwa berjalan santai sambil memegang parang/ mandau di tangan kanan nya dan ditangan kirinya memegang kumpang mandau warna coklat tua di ikat dengan kain warna merah langsung saja saudara Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit bin Ibi turun dari sepeda motor Saksi dan mengejar Terdakwa setelah itu Saksi melanjutkan perjalanan ke warung tempat kejadian sambil menunggu saudara Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit bin Ibi;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah sekaligus warung milik korban Sdr. Haji Mega Bin Matisa Berjarak kira kira 50 meter;
 - Bahwa Terdakwa sejak semula memang langsung menuju ke arah Haji Mega Bin Matisa sambil membawa parang di tangan kananya, terlihat memang tujuan Terdakwa adalah Sdr. Haji Mega Bin Matisa;
 - Bahwa Terdakwa adalah orang Tumbang Habangoi beristrikan orang Kapuas, tidak jelas pekerjaannya, setahu Saksi Terdakwa suka mabuk-mabukan, memalak para pedagang dan kalau sudah mabuk sering bikin onar serta perilaku Terdakwa sangat meresahkan warga masyarakat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Junas. S Amit alias Bapak Edi Bin Sapoi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa yang menyebabkan korban Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Haji Mega Bin Matisa terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah sekaligus warung korban Sdr. Haji Mega Bin Matisa Desa Tumbang Habangoi, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu karena Saksi sedang berada di ladang setelah sampai di kampung Habangoi barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membacok korban Sdr. Haji Mega Bin Matisa;
- Bahwa Sdr. Haji Mega Bin Matisa tinggal sendirian di rumah sekaligus warung miliknya tersebut, dan Saksi sekarang ditunjuk sebagai Ketua RT 01 di Desa Tumbang Habangoi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 1 (satu) tahun sedangkan dengan Sdr. Haji Mega Bin Matisa, sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah Polisi datang barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa membacok Sdr. Haji Mega Bin Matisa dengan menggunakan parang ambang, karena Polisi mencari parang ambang yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat pembacokan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Haji Mega Bin Matisa mengakibatkan Sdr. Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia berlumuran darah;

Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu setelah warga ramai berkumpul di muka warung Sdr. Haji Mega Bin Matisa barulah Saksi tahu bahwa Terdakwa diamankan bersama bapak Terdakwa di rumah keluarganya, setelah Polisi datang kemudian dijemput oleh Polisi dan dimasukkan kedalam mobil kemudian pihak Polsek Tumbang Kaman, meminta bantuan warga untuk mengangkat mayat Sdr. Haji Mega Bin Matisa kedalam bak mobil yang terlebih dulu dibungkus dengan terpal untuk dibawa ke Puskesmas Tumbang Kaman untuk di Visum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit Bin Ibi, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa yang menyebabkan korban Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Haji Mega Bin Matisa terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah sekaligus warung korban Sdr. Haji Mega Bin Matisa Desa Tumbang Habangoi, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kejadian pembacokan tersebut, namun setelah dikasih tahu oleh Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong, yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah mertua Saksi yaitu laki - laki yang bernama Haji Mega Bin Matisa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang ikut / membantu melakukan, namun menurut Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mertua Saksi yaitu Haji Mega Bin Matisa memang tinggal sendirian di warung sekaligus rumah tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 13.15 WIB Saksi berada di rumah tiba tiba Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong datang menemui Saksi dan menyampaikan kepada Saksi bahwa mertua Saksi Sdr. Haji Mega Bin Matisa dibacok di warung kemudian Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong mengajak Saksi untuk melihat dengan membonceng Saksi dengan menggunakan sepeda motornya ke warung mertua Saksi Sdr. Haji Mega Bin Matisa, spontan Saksi ambil parang kemudian naik ke sepeda motor Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong;
- Bahwa Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa di tengah jalan sebelum sampai ke warung mertua Haji Mega Bin Matisa Saksi dan Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong berpapasan dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang berjalan santai sambil memegang parang, setelah melihat Terdakwa dan Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong, Terdakwa langsung lari kemudian Saksi turun dari sepeda motor, langsung mengejar Terdakwa, sampai ke belakang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



rumah warga Saksi tidak melihat lagi Terdakwa karena ada semak belukar;

- Bahwa Saksi melihat dengan jelas parang yang dipegang di tangan kanan Terdakwa adalah sejenis mandau, panjangnya sekitar 40 - 45 Cm, sedangkan ditangan kirinya memegang kumpang mandau warna coklat tua di ikat dengan kain warna merah;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas bercak darah di badan Terdakwa karena tidak pakai baju, sedangkan celana yang dipakai adalah celana pendek seperti warna biru di pinggang celana ada les putih melingkar;
- Bahwa pada saat berpapasan sekitar jarak 20 meter tetapi pada saat Saksi mengejar sekitar 15 meter;
- Bahwa setelah berusaha mengejar Terdakwa kemudian Saksi berjalan kaki ke warung mertua Saksi Haji Mega Bin Matisa;
- Bahwa setelah sampai dimuka warung mertua Saksi yang pertama tama Saksi lihat ada bercak darah sekitar 1 meter dari tangga warung, setelah itu Saksi masuk ke warung dan Saksi melihat mertua Saksi Haji Mega Bin Matisa tergeletak dilantai bermandi darah di tengah warung, Saksi sempat menempel telinga Saksi ke dada mertua Saksi Haji Mega Bin Matisa untuk mengetahui apakah mertua Saksi Haji Mega Bin Matisa masih ada napas, tetapi tidak ada napas lagi, tidak lama Saksi mendengar dan hafal ada suara dari teriakan Terdakwa, " Aku disini... kalau kurang puas...datangi Saksi kesini" Saksi keluar dari warung mertua Saksi kemudian Saksi mendatangi asal suara itu, dan Saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah saudara Edi, Saksi minta bantuan warga agar Terdakwa tidak melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu Saksi shock dan Saksi tidak lagi memperhatikan luka tapi Saksi melihat darah yang paling banyak ada di bagian baju kaos di sebelah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah satu tahun enam bulan, kalau mertua Saksi Haji Mega Bin Matisa tidak pernah bermasalah atau bikin masalah dengan siapa pun atau dengan keluarga Terdakwa, masyarakat desa Habangoi khususnya dengan Terdakwa, bahkan mertua Saksi walaupun pendatang sangat menjunjung dimana langit dijunjung di situ tanah dipijak, mertua Saksi sangat tinggi jiwa sosialnya dan sering membantu warga setempat, tetapi apa yang mertua Saksi rasakan dan sering curhat dengan Saksi dan anak anaknya sangat merasa di

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



intimidasi sebagai pendatang di desa Habangoi oleh sebagian warga tertentu terutama oleh Terdakwa yang sering bikin onar di kampung Habangoi, karena kerajaan Terdakwa mabuk mabuk dan meresahkan masyarakat dan sering minta minta secara paksa / memalak kalau tidak dikasih sering mengancam mertua Saksi Haji Mega Bin Matisa, bahkan mertua Saksi sering diteror, kehilangan barang dagangan, sampai kebongkaran warung, setiap kali Terdakwa mabuk mertua Saksi lah yang jadi sasaran tanpa alasan yang jelas dengan kata kata mengancam meneror kalian tidak aman itulah yang dialami mertua Saksi sampai terjadi kejadian pembunuhan tersebut;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan warung / rumah milik mertua Saksi yaitu Haji Mega Bin Matisa kira kira 400 meter;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang berlumuran darah dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru adalah benar baju kaos dan celana tersebut yang dipakai oleh korban Sdr. Haji Mega Bin Matisa pada saat kejadian dan Saksi membenarkan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru di pinggang celana warna putih adalah celana yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan perilaku dan informasi dari mertua Saksi korban H. Mega, Terdakwa sering memalak orang, mabuk-mabukan dan perilakunya meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa yang menyebabkan korban Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah sekaligus warung korban Sdr. Haji Mega Bin Matisa di Desa Tumbang Habangoi, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu mengenai kejadian tersebut namun pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan tujuan minta bantuan Saksi untuk kabur, Saksi bertanya kepada Terdakwa apa masalahnya, tetapi tidak mau menceritakan kepada Saksi malah

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidur, setelah Terdakwa tidur barulah Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembacokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Haji Mega Bin Matisa. Dan pada saat Terdakwa masuk rumah Saksi, Saksi sudah curiga karena Terdakwa tanpa makai baju ada Saksi melihat bercak bercak darah di badan Terdakwa dalam hati Saksi orang ini pasti baru berkelahi, dan setelah warga sekitar mulai berkerumun di luar rumah Saksi barulah Saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Sekira jam 13.30 WIB saat itu Saksi berada di rumah, tiba tiba Terdakwa sudah ada dalam rumah masuk lewat pintu dapur rumah Saksi, saat itu Saksi lihat Terdakwa hanya pakai celana pendek warna biru di pinggang celana warna putih, kelihatannya masih ada pengaruh minuman, karena Terdakwa minta bantuan agar Saksi membawa dia keluar dari kampung Habangoi Saksi tidak mau menuruti sampai Terdakwa tertidur, baru Saksi keluar rumah ada bertemu dengan Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit Bin Ibi dan warga sekitar yang meminta Saksi agar menjaga Terdakwa agar tidak keluar dari rumah sampai polisi datang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian pada saat itu Saksi ada bertanya kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak menjawab atau menceritakan, Terdakwa hanya meminta bantuan kepada Saksi untuk kabur dan agar dibawa keluar dari kampung Habangoi;
 - Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan korban Haji Mega Bin Matisa sekitar 150 meter;
 - Bahwa setelah polisi datang dan menangkap Terdakwa Saksi ke tempat kejadian dan melihat mayatnya sudah dibungkus terpal dan Saksi ikut membantu mengangkat mayat Haji Mega Bin Matisa kedalam mobil;
 - Bahwa Saksi menjelaskan bahwa ada hubungan keluarga dengan Terdakwa karena ibu Saksi dan ibunya Terdakwa saudara kandung, sedangkan hubungan kerja tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa visum Et Repertum Nomor : 440 / 1618 / TU / UPTD Kec. SMNI / XI – 2020 tanggal 30 November 2020, tentang hasil Visum Et Repertum an. Haji MEGA Bin MATIS yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. PETRICK AQRASVAVINATA dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



"Anggota gerak atas terdapat sebuah luka robek ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri dengan ukuran panjang enam belas centimeter lebar empat centimeter dalam satu centimeter dengan dasar tulang";

Kesimpulan pemeriksaannya menyatakan "berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tajam berupa luka robek pada ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri. Sebab kematian adalah pendarahan yang mengakibatkan mati lemas";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa, yang menyebabkan korban Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia;
- Bahwa kejadian pembacokan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekira jam 13.00 WIB di rumah sekaligus warung korban Haji Mega Bin Matisa Desa Tumbang Habangoi, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Haji Mega Bin Matisa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut atau membantu Terdakwa pada saat melakukan pembacokan, yang melakukan pembacokan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Pisau ambang/parang panjangnya kurang lebih 40 cm sampai 50 cm gagang nya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas ke bawah adalah milik orang yang Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya karena Terdakwa ambil di dapur rumah orang yang Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat membacok, Terdakwa dan korban Haji Mega Bin Matisa saat itu berhadapan, parang Terdakwa pegang ditangan kanan lalu Terdakwa menganyunkan parang ke bagian bawah ketiak sebelah kiri badan korban Haji Mega Bin Matisa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat luka pada tubuh korban Haji Mega Bin Matisa akibat bacokan parang ke bagian bawah ketiak sebelah kiri badan korban Haji Mega Bin Matisa, yang Terdakwa lihat hanya darah dan korban Haji Mega Bin Matisa masih berdiri sambil terhuyung huyung,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



kemudian Terdakwa meninggalkan keluar dari rumah / warung milik korban Haji Mega Bin Matisa;

- Bahwa setelah keluar dari rumah/warung milik korban Haji Mega Bin Matisa Terdakwa berjalan ke arah hulu kampung Habangoi, tiba tiba dari kejauhan Terdakwa melihat Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong pakai sepeda motor dengan membonceng Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit Bin Ibi, spontan Terdakwa lari menghindar lalu dikerjar oleh Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit Bin Ibi sampai Terdakwa berhasil lolos karena Terdakwa sembunyi di semak semak di belakang rumah orang, setelah Terdakwa melihat Saksi Riduansyah Alias Bapak Davit Bin Ibi tidak mengejar lagi kemudian Terdakwa secara sembunyi sembunyi menuju rumah Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir sepupu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat luka pada tubuh korban Haji Mega Bin Matisa akibat bacokan parang ke bagian bawah ketiak sebelah kiri badan korban Haji Mega Bin Matisa, yang Terdakwa lihat hanya darah dan korban Haji Mega Bin Matisa masih berdiri sambil terhuyung huyung, kemudian Terdakwa meninggalkan keluar dari rumah / warung milik korban Haji Mega Bin Matisa;
- Bahwa Terdakwa membuang atau melemparkan parang tersebut kesungai untuk menghilangkan barang bukti.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 kira kira jam 10.00 WIB Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Dicki dan satu orang lagi Terdakwa lupa namanya minum arak 3 botol yang kadar alkoholnya 90% di rumah Terdakwa sendiri di Hilir kampung Habangoi, setelah minuman habis 2 (dua) orang teman Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa masih mabuk sempat tertidur dan bangun karena habis rokok Terdakwa berjalan ke tengah kampung menuju warung Haji Mega Bin Matisa, setelah bertemu Haji Mega Bin Matisa Terdakwa bilang "ji Terdakwa mengutang rokok sempurna merah lah" dijawab pak haji "disini sudah banyak orang mengutang tidak dibayar, apalagi kamu Terdakwa nggak percaya mau bayar bila dikasih mengutang ", setelah Haji Mega Bin Matisa bilang seperti itu Terdakwa hanya diam saja lalu meninggalkan warung tersebut, tapi dalam hati Terdakwa timbul rasa benci dan mau membunuh Haji Mega Bin Matisa, Terdakwa sempat berpikir untuk mencari sesuatu alat atau senjata yang akan Terdakwa gunakan untuk membunuh Haji Mega Bin Matisa Terdakwa mengambil di dapur rumah orang yang Terdakwa tidak ingat lagi itu rumah siapa karena orang yang punya rumah tidak ada, pisau

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



ambang tersebut panjangnya kurang lebih 40 cm sampai 50 cm gagangnya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas ke bawah, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke warung korban Haji Mega Bin Matisa, sampai di warung itu ada Haji Mega Bin Matisa Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong didalam warung tanpa menghiraukan Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong Terdakwa langsung menyerang menerobos masuk kedalam dengan parang ditangan kanan langsung membacok tubuh korban di bagian bawah ketiak kiri, Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong saat itu lari keluar warung dan setelah Terdakwa menebaskan parang ke tubuh korban Terdakwa sempat melihat banyak darah di baju korban dan sambil terhuyung huyung, Terdakwa baru berbalik badan dan keluar dari warung tersebut sedangkan parang masih Terdakwa pegang ditangan kanan, Terdakwa berjalan ke arah belakang warung rumah korban di dekat sungai Habangoi setelah jauh Terdakwa melemparkan parang tersebut ke tengah sungai, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saudara sepupu Terdakwa yaitu Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir, Terdakwa lama menunggu bapak Terdakwa untuk diantarkan ke mes desa untuk mengamankan diri dan menunggu polisi datang, setelah itu Terdakwa diborgol dan dibawa oleh polisi ke Polsek Tumbang Kaman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, penganiayaan yang menjadikan kematian adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal makanya Terdakwa mau untuk menyerahkan diri ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, di pinggang celana warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian yang bersangkutan membenarkan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa, yang menyebabkan korban Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekira jam 13.00 WIB di rumah sekaligus warung korban Haji Mega Bin Matisa Desa Tumbang Habangoi, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Haji Mega Bin Matisa dengan menggunakan Pisau ambang/parang yang panjangnya kurang lebih 40 cm sampai 50 cm dan gagang nya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas ke bawah yang merupakan milik orang yang Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa ambil di dapur rumah orang yang Terdakwa tidak ingat lagi dan parang tersebut Terdakwa buang ke sungai;
- Bahwa Terdakwa membacok korban Haji Mega Bin Matisa seorang diri tanpa bantuan dari orang lain;
- Bahwa pada saat itu korban Haji Mega Bin Matisa tinggal sendirian di rumah sekaligus warung miliknya tersebut, dan selama Saksi kenal dengan Sdr. Haji Mega Bin Matisa tinggal sendirian di warung sekaligus rumah tersebut
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 kira kira jam 10.00 WIB Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Dicki dan satu orang lagi Terdakwa lupa namanya minum arak 3 botol yang kadar alkoholnya 90% di rumah Terdakwa sendiri di Hilir kampung Habangoi, setelah minuman habis 2 (dua) orang teman Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa masih mabuk sempat tertidur dan bangun karena habis rokok Terdakwa berjalan ke tengah kampung menuju warung Haji Mega Bin Matisa, setelah bertemu Haji Mega Bin Matisa Terdakwa bilang "ji Terdakwa mengutang rokok sempurna merah lah" dijawab pak haji "disini sudah banyak orang mengutang tidak dibayar, apalagi kamu Terdakwa nggak percaya mau bayar bila dikasih mengutang ", setelah Haji Mega Bin Matisa bilang seperti itu Terdakwa hanya diam saja lalu meninggalkan warung tersebut, tapi dalam hati Terdakwa timbul rasa benci dan mau membunuh Haji Mega Bin Matisa, Terdakwa sempat berpikir untuk mencari sesuatu alat atau senjata yang akan Terdakwa gunakan untuk membunuh Haji Mega Bin Matisa dan kemudian Terdakwa mengambil parang di dapur rumah orang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



yang Terdakwa tidak ingat lagi itu rumah siapa karena orang yang punya rumah tidak ada, pisau ambang tersebut panjangnya kurang lebih 40 cm sampai 50 Cm gagang nya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas ke bawah, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke warung korban Haji Mega Bin Matisa, sampai di warung itu ada Haji Mega Bin Matisa Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong didalam warung tanpa menghiraukan Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong Terdakwa langsung menyerang menerobos masuk kedalam dengan parang ditangan kanan sambil berkata kepada Haji Mega Bin Matisa "mau matikah kamu " sambil mengacungkan acungkan parang/mandau tersebut kepada korban Haji Mega Bin Matisa, Haji Mega Bin Matisa berkata "apa salahku Ping " tapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Haji Mega Bin Matisa malah langsung mendekati Haji Mega Bin Matisa, sementara itu Haji Mega Bin Matisa sambil mundur dan mengangkat kedua tangan karena takut dan terdesak seolah olah menyabarkan Terdakwa tetapi Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan korban Haji Mega Bin Matisa, langsung menebaskan parang/ mandau ke bagian kiri dari korban Haji Mega Bin Matisa, Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong saat itu lari keluar warung dan setelah Terdakwa menebaskan parang ke tubuh korban Terdakwa sempat melihat banyak darah di baju korban dan sambil terhuyung huyung, Terdakwa baru berbalik badan dan keluar dari warung tersebut sedangkan parang masih Terdakwa pegang ditangan kanan, Terdakwa berjalan ke arah belakang warung rumah korban di dekat sungai Habangoi setelah jauh Terdakwa melemparkan parang tersebut ke tengah sungai, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saudara sepupu Terdakwa yaitu Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir dimana Terdakwa minta bantuan agar Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir membawa Terdakwa keluar dari kampung Habangoi namun Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir tidak mau menuruti sampai Terdakwa tertidur dan kemudian datanglah anggota Kepolisian dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 440 / 1618 / TU / UPTD Kec. SMNI / XI – 2020 tanggal 30 November 2020, tentang hasil Visum Et Repertum an. Haji MEGA Bin MATIS yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. PETRICK AQRASVAVINATA menyimpulkan pada korban Haji Mega Bin Matisa Anggota gerak atas terdapat sebuah luka robek ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri dengan ukuran panjang enam belas centimeter lebar empat centimeter dalam satu centimeter dengan dasar

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



tulang” sehingga berkesimpulan pemeriksaannya menyatakan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tajam berupa luka robek pada ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri. Sebab kematian adalah pendarahan yang mengakibatkan mati lemas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang fakta-fakta hukumnya telah disebutkan diatas dan untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum dalam persidangan tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu:

1. Primair: Pasal 340 KUHP;
2. Subsidair: Pasal 338 KUHP;
3. Lebih Subsidair: Pasal 353 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti dilanjutkan dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair dan selanjutnya lebih subsidair, namun sebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan demikian seterusnya ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair penuntut Umum yakni Pasal 340 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu ;
3. menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, unsur barang siapa ditujukan kepada siapa saja yakni subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang akan diminta pertanggungjawaban terhadap perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum incasud perbuatan pidana dalam perkara ini. Walaupun barang siapa yang dirumuskan dalam rumusan perbuatan pidana dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan unsur utama dalam suatu delik pidana, tetapi unsur barang siapa sebagai subyek suatu perbuatan pidana yang menunjuk kepada pelaku dari tindak pidana, sehingga unsur ini penting dan haruslah dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang bersangkutan membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, Menurut hukum Terdakwa masuk dalam pengertian kelompok orang perorangan (pribadi) yang secara lahiriah mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bagi dirinya ataupun orang lain serta sehat jasmani dan rohaninya, maka terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu mengetahui dan menghendaki (willen en wetens) menurut Prof. MOELJATNO dalam bukunya "asas- asas hukum pidana" terbitan tahun 1976 hal.120, ada 3 corak kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang akibatnya benar- benar ia kehendaki dan benar- benar terjadi ;
- b. Kesengajaan sebagai sadar kepastian, yaitu pelaku melakukan perbuatan yang dikehendakinya dan untuk mencapai maksud tersebut akibat lain pasti akan terjadi;
- c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan yaitu pelaku melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya, namun ia sadar bahwa akibat lain dari perbuatannya itu mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa mengenai ada rencana terlebih dahulu prof. Simons berpendapat: "*orang hanya dapat berbicara tentang ada perencanaan terlebih*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan- kemufkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dan rencana tersebut harus selalu terdapat jangka waktu tertentu dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksudkan;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Hoge Raad tanggal 22 maret 1909 Untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu" maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang, pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP haruslah rencana yang bertujuan untuk merampas nyawa orang lain, yang menurut *memorie van Toeliching (M.v.T)* dikenal dengan istilah *een tijdstip van kalm overleg van bedaard nadenken* yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan kembali dengan tenang suatu rencananya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat membuktikan unsur direncanakan lebih dahulu ini diperlukan suatu waktu yang cukup bagi sipelaku untuk memikirkan serta menimbang yang kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut sehingga perbuatannya tersebut bukan merupakan reaksi yang segera yang menyebabkan pelaku menghendaki melakukan pembunuhan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, petunjuk, alat bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa, yang menyebabkan korban Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekira jam 13.00 WIB di rumah sekaligus warung korban Haji Mega Bin Matisa Desa Tumbang Habangoi, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah dimana Terdakwa melakukan pembacokan terhadap Haji Mega Bin Matisa dengan menggunakan Pisau

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambang/parang yang panjangnya kurang lebih 40 cm sampai 50 cm dan gagang nya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas ke bawah yang merupakan milik orang yang Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa ambil di dapur rumah orang yang Terdakwa tidak ingat lagi dan parang tersebut Terdakwa buang ke sungai;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 kira kira jam 10.00 WIB Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang bernama Dicki dan satu orang lagi Terdakwa lupa namanya minum arak 3 botol yang kadar alkoholnya 90% di rumah Terdakwa sendiri di Hilir kampung Habangoi, setelah minuman habis, 2 (dua) orang teman Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa masih mabuk sempat tertidur dan bangun karena habis rokok Terdakwa berjalan ke tengah kampung menuju warung Haji Mega Bin Matisa, setelah bertemu Haji Mega Bin Matisa Terdakwa bilang "ji Terdakwa mengutang rokok sempurna merah lah" dijawab pak haji "disini sudah banyak orang mengutang tidak dibayar, apalagi kamu Terdakwa nggak percaya mau bayar bila dikasih mengutang ", setelah Haji Mega Bin Matisa bilang seperti itu Terdakwa hanya diam saja lalu meninggalkan warung tersebut, tapi dalam hati Terdakwa timbul rasa benci dan mau membunuh Haji Mega Bin Matisa, Terdakwa sempat berpikir untuk mencari sesuatu alat atau senjata yang akan Terdakwa gunakan untuk membunuh Haji Mega Bin Matisa dan kemudian Terdakwa mengambil parang di dapur rumah orang yang Terdakwa tidak ingat lagi itu rumah siapa karena orang yang punya rumah tidak ada, pisau ambang tersebut panjangnya kurang lebih 40 cm sampai 50 cm gagang nya dibalut karet ban dalam bentuk ujung parang meruncing dari atas ke bawah, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke warung korban Haji Mega Bin Matisa, sampai di warung itu ada Haji Mega Bin Matisa Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong didalam warung tanpa menghiraukan Saksi Tono Alias Bapak Ferry Bin Bondong Terdakwa langsung menyerang menerobos masuk kedalam dengan parang ditangan kanan sambil berkata kepada Haji Mega Bin Matisa "mau matikah kamu " sambil mengacungkan acungkan parang/mandau tersebut kepada korban Haji Mega Bin Matisa, Haji Mega Bin Matisa berkata "apa salahku Ping " tapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Haji Mega Bin Matisa malah langsung mendekati Haji Mega Bin Matisa, sementara itu Haji Mega Bin Matisa sambil mundur dan mengangkat kedua tangan karena takut dan terdesak seolah olah menyabarkan Terdakwa tetapi Terdakwa dengan posisi berhadapan dengan korban Haji Mega Bin Matisa, langsung menebaskan parang/ mandau ke bagian kiri dari korban Haji Mega Bin Matisa, Saksi Tono

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Alias Bapak Ferry Bin Bondong saat itu lari keluar warung dan setelah Terdakwa menebaskan parang ke tubuh korban Terdakwa sempat melihat banyak darah di baju korban dan sambil terhuyung huyung, Terdakwa baru berbalik badan dan keluar dari warung tersebut sedangkan parang masih Terdakwa pegang ditangan kanan, Terdakwa berjalan ke arah belakang warung rumah korban di dekat sungai Habangoi setelah jauh Terdakwa melemparkan parang tersebut ke tengah sungai, kemudian Terdakwa masuk ke rumah saudara sepupu Terdakwa yaitu Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir dimana Terdakwa minta bantuan agar Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir membawa Terdakwa keluar dari kampung Habangoi namun Saksi Edie Alias Bapak Ernas Bin Sudir tidak mau menuruti sampai Terdakwa tertidur dan kemudian datanglah anggota Kepolisian dan Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jelas sudah bahwa Terdakwa melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa dilakukan dengan suatu niatan atau rencana sebelumnya yang dilandaskan rasa benci dan mau membunuh Haji Mega Bin Matisa, sehingga Terdakwa berpikir untuk mencari sesuatu alat atau senjata yang akan Terdakwa gunakan untuk membunuh Haji Mega Bin Matisa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menghilangkan jiwa/nyawa orang lain adalah adanya perbuatan dari pelaku yang menyebabkan orang lain mati atau meninggal dunia, dan untuk masuk dalam uraian unsur menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan pelaku yang menghilangkan atau merampas nyawa orang lain harus sudah menjadi maksud dan termasuk dalam niat dari pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada unsur kedua bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Haji Mega Bin Matisa, yang menyebabkan korban Haji Mega Bin Matisa meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekira jam 13.00 WIB di rumah sekaligus warung korban Haji Mega Bin Matisa Desa Tumbang Habangoi, RT. 002 RW. 001 Kecamatan Petak Malai, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana terhadap jenazah korban Haji Mega Bin Matisa telah dilakukan visum Et Repertum dan berdasarkan visum Et Repertum Nomor : 440 / 1618 / TU / UPTD Kec. SMNI / XI – 2020 tanggal 30 November 2020, tentang hasil Visum Et Repertum an. Haji MEGA Bin MATIS yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa Dr. PETRICK AQRASVAVINATA menyimpulkan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



pada korban Haji Mega Bin Matisa Anggota gerak atas terdapat sebuah luka robek ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri dengan ukuran panjang enam belas centimeter lebar empat centimeter dalam satu centimeter dengan dasar tulang” sehingga berkesimpulan pemeriksaannya menyatakan “berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur lima puluh enam tahun, warna kulit sawo matang kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan kekerasan tajam berupa luka robek pada ketiak kiri memanjang hingga lengan kiri. Sebab kematian adalah pendarahan yang mengakibatkan mati lemas”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur yang ketiga yaitu unsur “menghilangkan nyawa orang lain” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, di pinggang celana warna putih;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, dan diantaranya adalah barang-barang yang digunakan oleh korban yang sudah dalam kondisi rusak sebagaimana dinyatakan dalam visum et repertum, sehingga selain barang itu sudah rusak dan tidak layak pakai serta berbahaya bagi kesehatan oleh karenanya haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka yang mendalam kepada keluarga korban H. Mega;
- Terdakwa memiliki perilaku buruk yang suka-mabuk-mabukan dan memalak orang lain;
- terdakwa sering berbuat onar dan keributan di desa sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana serta dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan agar dibebaskan dari pembebanan atas biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri als. Paping Bin Antonius Gapur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pembunuhan berencana**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru, di pinggang celana warna putih;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, GT. Risna Mariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Qurratul Aini Fikasari, S.H., Fega Uktolseja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siswanto, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Qurratul Aini Fikasari, S.H.

GT. Risna Mariana, S.H.

Fega Uktolseja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendy Pradipta, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ksn